

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian kumpulan manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Allah telah mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga kehidupan akan terus berlangsung dari generasi ke generasi, jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah S.W.T dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat pencatatan nikah. Adanya

¹Yayasan penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : J-ART, 2005), hlm.77

pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit.

Sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Apabila terjadi peselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum.² Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut oleh pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pencatatan perkawinan, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 1946 jo Undang-undang No.32 tahun 1954.³

²Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010, hlm

³Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), hlm.461 3

Pasal 5 KHI tersebut menjelaskan tentang tujuan pencatatan perkawinan adalah agar ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam terjamin. Oleh karena itu, perkawinan harus dicatat. Sedangkan Pasal 6 KHI menyebutkan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 6 ayat (2) KHI di atas menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah yang sah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴Dengan demikian, nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan.Untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang dilakukan secara sirri tersebut, Pasal 7 KHI menentukan adanya Istbat Nikah.Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah di bawah tangan.

⁴Pasal 2 Bab II *Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* ,(Yogyakarta: Graha Pustaka, 2008), hlm.140

Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang perkawinan.⁵

Nikah sirri adalah nikah yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, dalam hal ini adalah KUA, nikah sirri tidak di catatkan oleh lembaga resmi yang di atur oleh undang-undang maka pernikahannya tidak di akui oleh negara, karena tidak di akui maka di anggap tidak terjadi pernikahan. Menjadi sebuah kebingungan ketika sesuatu yang tidak di anggap tidak ada oleh negara di satu sisi namun di sisi lain di anggap ada dengan dilakukakannya nikah sirri di kartu keluarga. karena implikasi dari nikah tidak tercatat adalah sangat besar, diantaranya:

1. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 84

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melansungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya di kualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo.⁶ Pencatatan perkawinan ini sangat penting untuk dilakukan terutama dalam hal membuat kartu keluarga, Jika pernikahannya di bawah tangan maka dengan sendirinya tidak bisa memiliki kartu keluarga sebelum menginsbatkan pernikahannya di pengadilan. Jika mereka pun melakukan upaya hukum maka akan di tolak oleh pengadilan.

Isu nikah siri selalu menjadi isu yang hangat dibicarakan dalam berbagai perspektif. Hal ini berkaitan dengan problematika yang muncul setelah perkawinan tersebut dilakukan. Dampak yang timbul dari nikah siri tidak hanya bagi pihak yang melakukan, akan tetapi persoalan juga akan dihadapi oleh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Persoalan yang dihadapi baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan maupun persoalan yuridis bagi pihak yang melakukannya. Begitu pula bagi anak yang turut merasakan langsung akibat dari nikah siri yang dilakukan oleh orangtuanya.

Pada perkawinan siri, status hukum anak kabur karena tidak bisa dibuktikan akte kelahiran, sehingga kalau ayahnya meninggal bisa saja keluarga ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak dari almarhum ayahnya, bahkan ayah

⁶Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidananan Bisnis*,(Jakarta : Kharisma Putra Utama), hlm.26

masih hidup bisa saja menyangkali anak tersebut. Sehingga tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Hal tersebut dinyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁷

Persoalan yuridis yang timbul dari perkawinan tersebut berkaitan dengan keabsahan dari perkawinan tersebut. Hukum positif tidak membenarkan nikah siri dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Pada Selasa (6/10/2020), lalu Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengunggah video tentang “bagaimana membuat akta kelahiran” melalui channel YouTubenya. Salah satu materi yang menarik perhatian masyarakat adalah bahwa pasangan yang sudah menikah (secara agama) tapi tidak memiliki buku nikah dapat memiliki kartu keluarga (KK) dengan diberi tanda khusus. Tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari nikah siri. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Berdasarkan Peraturan kemendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan

⁷Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸Fadli, *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia*, Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, E-ISSN : 2808 2303

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permandagri No.9 Tahun 2016 dicabut, dengan mengeluarkan regulasi baru tentang SPTJM yang di atur dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Aktivitas pencatatan bagi pasangan nikah siri yang mendapatkan KK menjadi terobosan hukum baru yang difasilitasi oleh Dukcapil. Tentunya Dukcapil melakukan terobosan ini bukan tanpa sebab salah satunya mengikuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Putusan ini menggambarkan salah satu solusi bahwa anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya bila perkawinan orang tuanya dapat dibuktikan kebenarannya (benar-benar menikah secara agama).⁹

Kebijakan terkait SPTJM perkawinan belum tercatat ini menuai kontroversi. Kebijakan tersebut menimbulkan internal incompatibility (ketidaksesuaian antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum), yaitu antara kewajiban pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan untuk mewujudkan ketertiban administrasi dan kepastian hukum pada satu sisi, dan pengakuan atas perkawinan siri (tidak tercatat) secara formal oleh negara pada sisi lain, yang tentu dikhawatirkan akan mendorong semakin maraknya perkawinan siri. Dengan pencantuman status perkawinan dalam KK sebagai kawin belum tercatat dan status perkawinan dalam

⁹Umar Haris Sanjaya, *KK Nikah Siri*, UII Fakultas Hukum, di akses pada hari Kamis, 20 April 2022 Pukul. 15.00

KTP sebagai kawin, maka negara telah mengakui perkawinan tidak tercatat secara formal.

Indonesia sebagai negara hukum, berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Hans Kelsen, dalam bukunya “Allgemeine Normen” mendefinisikan konflik norma dalam peraturan perundang-undangan bahwa konflik norma terjadi apabila dalam suatu objek aturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek aturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan. Berkaitan dengan ini, dikenal pula istilah tumpang tindih aturan, kondisi dimana suatu aturan diatur dalam dua aturan yang berbeda. Pada dasarnya kondisi tersebut tidak terlalu menjadi masalah dalam penerapannya jika aturan tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Namun sebisa mungkin peraturan yang tumpang tindih tersebut hendaknya dihindari guna terciptanya kepastian hukum.¹¹

Dampak dari pernikahan siri yang dicatatkan dalam kartu keluarga kemungkinan besar membuka celah besar yang mana di tanggulangi oleh KUA

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹I.C. van der Vlies., *Handboek Wetgeving*. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), 225.

dengan Undang undang perkawinan, orang akan berpikir menikah dua kali untuk menikah sirri ketika faktor sudah tidak ada lagi maka akan membuka lebar celah pernikahan sirri.

Selain itu, adanya kelonggaran bagi pasangan yang menikah siri ini justru tidak sesuai dengan kehendak dari pembentuk UU yang mengkehendaki agar tertib administrasi terwujud dengan pencatatan perkawinan. Kontraproduktif regulasi ini berakibat pada tidak efektif pencatatan perkawinan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan adanya kelonggaran yang diberikan oleh untuk memperoleh buku nikah dapat melakukan setelah pernikahan dalam bentuk nikah siri dilaksanakan. Hal ini yang menjadikan pertentangan peraturan.

Aturan pencatatan perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 jo. Undang –undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kemudian PP No.9 Tahun 1975, PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersifat khusus, peraturan ini mengatur tentang administrasi pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam.

Wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta nikah atau buku nikah. Jika kita hubungkan Permandgari No. 109 Tahun 2019 mengatur tentang Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, c dan d:

Ayat

(2) Penggunaan Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen Kependudukan pertama kali bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan;
- b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

Penggunaan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dapat digunakan untuk menggantikan akta perkawinan/ buku nikah sebagai salah satu persyaratan juga dalam pembuatan akta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Permendagri tersebut.

Berdasarkan pada peraturan permandagri No. 109 Tahun 2019 tersebut, terjadi pertentangan satu sama lain, yang mana hasil dari peraturan permandagri ingin menertibkan administrasi penduduk sehingga penduduk tidak lagi ada kesulitan mengurus administrasi, sedangkan dalam administrasi pencatatan perkawinan ada regulasi yang mengatur sebagaimana di atur oleh Undang undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama, yang mana administrasi pencatatan perkawinan ini tidak boleh di tabrak dengan peraturan permandagri yang membolehkan bagi pasangan nikah sirri mendapatkan kartu keluarga, seolah olah secara tersirat bahwasanya pencatatan perkawinan itu tidak mengapa untuk tidak dilaksanakan.

Tentang kemungkinan timbulnya konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah, bukan hanya menyangkut hubungan antara undang-undang (atau hukum kebiasaan) dengan keputusan pengadilan, tetapi juga menyangkut hubungan antara konstitusi dengan undang-undang yang tidak konstitusional. Perkataan bahwa “undang-undang yang tidak konstitusional” adalah tidak sah (tidak berlaku), merupakan pernyataan tanpa makna, karena undang-undang tidak sah sama sekali bukanlah undang-undang. Norma yang tidak valid adalah norma yang secara hukum tidak berlaku dan tidak ada sama sekali.¹²

Dalam kaitan ini, harmonisasi hukum dapat diawali dengan melakukan penyesuaian dan penyesuaian tujuan, strategi dan pedoman dari masing masing peraturan perundang undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperlihatkan sistem hukum dan asas hukum yang berlaku.

Di samping itu, harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmoni hukum yang telah terjadi keadaan disharmoni hukum tercermin oleh, misalnya, tumpang tindih kewenangan, benturan kepentingan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran, dan tindak pidana. Disharmoni hukum di bidang hukum privat dapat diharmonisasikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), *Court-Connected Dispute Resolution* (CCDR), dan proses pemeriksaan pengadilan.¹³

¹² Hans Kelsen, *Teori Hukum Umum*

¹³ *Ibid* hlm,10

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka permasalahan berkaitan dengan implikasi yuridis terhadap pencantuman Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri menjadi menarik dikaji. Terutama dalam perspektif harmonisasi hukum antara UU Perkawinan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri yang mana di salah satu norma menginginkan supaya perkawinan mengkehendaki agar dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya dalam norma yang lain mengkehendaki nikah sirri juga dapat diberikan KK dengan penambahan keterangan perkawinan belum dicatatkan. Sehingga hal inilah yang ingin penulis kaji lebih mendalam dalam bentuk penelitian dengan mengambil sebuah judul: Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi hukum pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga terhadap nikah sirri ?
2. Bagaimana Harmonisasi Norma Hukum Pada pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengkaji Implikasi hukum pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga terhadap nikah sirri
2. Untuk Mengkaji Harmonisasi Norma Hukum Pada pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga

D. Signifikansi (Kegunaan Penelitian)

Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna untuk:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan).

Yaitu untuk memperdalam serta memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu Hukum baik dari hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan kafâ'ah. Dan untuk menambah bahan kepustakaan bagi Pascasarjana UIN Antasari dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Yaitu dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi pembaca dan lembaga yang berwenang untuk mengadakan penyuluhan tentang UU Perkawinan dan aturan Permandagri No. 109 tahun 2019 memberikan pemahaman mengenai Pemahaman tentang Pentingnya pencatatan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan administrasi.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksud untuk memahami dengan jelas mengenai judul penelitian yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, juga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknainya, maka perlu terlebih dahulu penulis dijelaskannya maksud dari judul penelitian ini:

AnalisisYuridis:Serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, data atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁴ Dalam hal ini analisis yuridis yang dimaksud adalah penelaahaan harmonisasi hukum dan implikasi hukum atas keberadaan pencatatn nikah sirri dalam kartu keluarga.

Pencatatan: Proses, cara, perbuatan mencatat.¹⁵ yang di maksud penulis ialah pencatatan terhadap pernikahan sirri yang dilakukan oleh dinas dukcapil bagi pasangan yan nikahnya tidak tercatat akan tertulis di dalam kartu keluarga dengan catatan kawin/nikah belum tercatat.

Nikah sirri: ialah Nikah siri pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini atau nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat.¹⁶ yang dimaksud penulis nikah tidak tercatat ialah pernikahan yang dillakukan secara sirri atau diam diam tanpa diketahui oleh pihak KUA, kemudian pada pencatatan sipil di cantumkan dengan tulisan nikah belum tercatat.

¹⁴Kamus Hukum Online Indonesia, diakses pada web, <https://kamushukum.web.id/> di akses pada tanggal 24 Januari 2023

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada web <https://kbbi.web.id/> Pada tanggal 24 Januari 2023

¹⁶Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hlm. 159

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka ada penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis yang kemudian penulis jadikan kajian pustaka karena adanya sisi kajian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan walaupun secara lebih khusus tentunya fokus penelitiannya berbeda. Mengenai pembahasan pencantuman nikah tidak tercatat pada kartu keluarga tinjauan hukum perkawinan di Indonesia.

Berikut Tabel Pada Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Judul	Perbandingan	Perbedaan
1.	Jurnal oleh Rofik Samsul Hidayat. 2022	<i>Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019)</i>	Penelitian ini akan membandingkan beberapa aturan tentang pencatatan pernikahan sehingga menggunakan penelitian normatif. Setiap keluarga yang telah mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan didalamnya tertulis kawin tidak tercatat maka secara administratif kependudukan negara sudah diakui tercatat sebagai keluarga dan warga negara yang telah menikah. Bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat tersebut? Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang terjadi dalam kehidupan.	Penelitian yang penulis teliti ialah tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan yang di Indonesia kemudian di Analisis dengan Undang-undang perkawinan dan untuk penelitiannya penulis menggunakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Filsafat, yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis ini ialah penulis lebih memfokuskan harmonisasi peraturan perundang-undangannya sedangkan penelitian di atas membandingkan peraturan perundang undangannya, kesamaanya dengan penelitian di atas dengan menggunakan penelitian normatif.
2.	Jurnal oleh Amrina Rosyada,dkk. 2021	<i>Kajian Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Kelahiran dalam Membangun Ketahanan Keluarga</i>	Penelitian ini Tidak adanya legalitas kelahiran berimplikasi pada keabsahan identitas diri yang di lindungi oleh Negara. Karenanya hal tersebut berimplikasi pada hak seorang warga Negara untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah dan juga tidak bisa menuntut hak-hak lain seperti dalam pengurusan waris.	Membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis ini ialah penulis lebih memfokuskan harmonisasi peraturan perundang-undangannya sedangkan penelitian di atas tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis unsur legalitas perkawinan dan kelahiran dalam perda tersebut dengan perspektif kajian <i>Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah</i> , Penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif yang menghimpun data melalui studi dokumentasi. Hasil data yang telah

				dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi.
3.	Tesis M.Jusri. 2019	<i>Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif(Studi Kasus diKecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur),</i>	Penelitian ini menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah sirri di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Praktik nikah sirri di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah sirri di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun, apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan keduanya melalui paradigma maslahat yang menyandarkan hukum kepada teks-teks nash, terutama dalam masalah yang mu'tabarah.	Membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis ini ialah penulis lebih memfokuskan harmonisasi peraturan perundang-undangnya sedangkan penelitian di atas tersebut penelitian ini Praktik nikah <i>sirri</i> di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah <i>sirri</i> di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penulis penelitiannya menggunakan penelitian Normatif jelas terlihat perbedaan antara keduanya.
4.	Tesis Abdullah Wasian. 2010	<i>Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap</i>	Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah; Untuk mengetahui konsep Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) menurut Hukum	Penelitian yang penulis teliti ialah tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan yang di Indonesia kemudian di Analisis dengan Undang-undang perkawinan dan untuk

		<i>Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan</i>	Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Hasil penelitian ini Perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/isteri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Isteri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.	penelitiannya penulis menggunakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis ini ialah penulis lebih memfokuskan harmonisasi peraturan perundang-undangannya sedangkan penelitian di atas tersebut penelitian ini Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/isteri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya.
5.	Tesis Rayani Saragih. 2018	<i>Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota</i>	Hasil penelitian diketahui bahwa akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan ,bahwa anak yang dilahirkan kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Perbedaan Penelitian di samping dengan penelitian penulis ialah tertelak pada penelitiannya peneliti di samping menggunakan penelitian empiris sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang kemudian penulis mencermati tata hierarki aturan perundang-undangan apakah sudah harmonis

		<i>Dumai)</i>	<p>bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tetap dibuatkan akta kelahirannya dengan mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan menurut Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menentukan bahwa bagi anak yang lahir akibat dari perkawinan tidak tercatat dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pemenuhan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Oleh karena itu untuk lebih mudah mendapatkan akta kelahiran tersebut setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar memberikan sepenuhnya kepastian hukum dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak anak.</p>	<p>antara peraturan UU perkawinan dengan Permandagri No.109 tahun 2019, sedangkan peneliti disamping meneliti tentang pencatatan akta anak yang menikah secara sirri sedangkan penulis meneliti suami istri yang mendapatkan kartu keluarga dengan nikah sirri kemudian dikolom kk tercatat Nikah Belum Tercatat.</p>
--	--	---------------	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷ Dalam istilah lain, Soetandyo Wignjosoebroto dikutip oleh Bambang Sunggono menggunakan istilah penelitian doktrinal untuk jenis penelitian hukum seperti ini.¹⁸

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Undang-undang dan regulasi yang ditelaah dalam penelitian ini adalah aturan hukum yang berhubungan dengan aturan perkawinan di Indonesia, pencatatan perkawinan di Indonesia, regulasi pencatatan kartu keluarga.

b. Pendekatan filsafat (Philosophical Approach). Yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 43.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat.²⁰

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Undang-undang No 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No 1 Tahun 1974.tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI),Undang-undang No.24 Tahun 2013 Berdasarkan Peraturan kemendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran jo Permendagri No.109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- b. Bahan Hukum sekunder hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni berasal

²⁰ Johnny Ibrahim& Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Mornatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020 cet 3), hlm 146

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 141.

²²Peter Mahmud Marzuki ,*Penelitian Hukum*,

dari buku, jurnal, makalah, dan sumber tertulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian (isu hukum) sebagai kajian teori yang digunakan dalam analisis. Selain itu pula dalam penelitian hukum normatif ini, dilengkapi hasil wawancara dengan pihak terkait sebagai bahan hukum sekunder untuk menunjang penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²³ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, kamus Hukum dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku,

²³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 13.

karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁴

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian dengan menyampaikan deskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁵

Logika yang digunakan dalam analisis penelitian hukum disini adalah logika deduktif, menurut Peter Mahmud Marzuki dikutip Mukti Fajar & Yulianto Achmad, bahwa penelitian hukum normatif yang mengkaji sistem norma sebagai objek kajiannya dapat menggunakan logika deduktif dengan alat silogisme untuk membangun deskriptif kebenaran hukum. Proses penalaran ini akan selalu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum dan ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor.²⁶ Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi simpulan yang lebih khusus.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 225.

²⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, hlm. 184.

²⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, hlm. 122

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan-peraturan terkait dengan isu hukum yang dihadapi yakni pencatatan nikah sirri di dalam kartu keluarga. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi undang-undang dan regulasi terkait lainnya. Setelah itu dianalisis terhadap ketentuan yang bersangkutan pada isu hukum tersebut dengan melakukan interpretasi terhadap ketentuan pada Undang-undang dan regulasi lainnya dalam kajian hukum perkawinan Indonesia, untuk kemudian ditarik simpulan dari hasil analisis tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang terpadu, maka penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pencatatan Nikah Sirri di dalam Kartu Keluarga (Tinjauan Undang-Undang Perkawinan)”, ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub bab yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : bab ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah penelitian yang berisikan tentang alasan mengapa penulis mengangkat penelitian ini, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfa’at dari penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang dimaksud oleh penulis, penelitian terdahulu yaitu

memaparkan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema secara umum namun tetap ada perbedaan dengan penelitian ini, metode penelitian yang menjelaskan apa jenis dan metode yang digunakan dalam mengemas penelitian ini, dan terakhir ialah sistematika pembahasan

Bab II : bab ini penulis memaparkan tentang teori-teori yang digunakan oleh penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dalam bab ini menjelaskan teori tatanan perundang-undangan di Indonesia, Undang –undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri dalam Negeri ,Undang-Undang administrasi umum, Penikahan Secara Hukum Islam Perkawinan di Indonesia meliputi definisi, dalil, dan klasifikasinya.

Bab III : berisi kajian terhadap permasalahan aturan hukum Perkawinan di Indonesia, Undang –Undang tentang Administrasi Umum Peraturan Kemendagri,

Bab IV : berisi analisis kritis dengan pembahasan pencatatan Nikah sirri di dalam kartu Keluarga.

Bab V : Peneliti dalam bab ini memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab empat sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.